



PUTUSAN
NOMOR: 167/PID/2014/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Naomi Tandoan alias Mama Tenni;
Tempat Lahir : Angin-Angin;
Umur atau tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kamp. Bua Desa Tallulolo Kec. Kesu
Kab. Toraja Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa tersebut tidak ditahan dengan jenis penahanan apapun; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun secara lisan dipersidangan Terdakwa menerangkan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut: -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Juni 2014 Nomor: 167/PID/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----

2. Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
09 Juni 2014 Nomor: 167/PID/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan
Panitera Pengganti; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini. -----

Membaca Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2014
Reg.Perk.No: 03/MKL/R.4.26/Euh.2/02/2014, yang pada pokoknya sebagai
berikut: -----

DAKWAAN : -----

Bahwa Terdakwa Naomi Tandoan alias Mama Tenni pada hari Jum'at
tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 10:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Bua Lemb. Tallu Lolo atau
setidaknya-tidaknya pada suatu Kec. Kesu Kab. Toraja Utara tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja
menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan
sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban
menghampiri lalu menegur tukang yang sementara membuat pondok di
samping rumah untuk tidak melanjutkan pekerjaannya, namun tiba-tiba
datang Terdakwa menyuruh tukang tersebut kembali melanjutkan
pekerjaannya. Lalu Terdakwa mengatakan dengan suara keras kepada Saksi
Korban: "Kau bukan anaknya Ne' Bungkang' jadi semua apa-apanya Ne'
Bungkang kau tidak berhak. Kau anaknya orang lain, saya tahu bapakmu.
Kalau ini apanya mamamu saya akan angkat dan semua apa-apaku yang lain
biar di tempat lain kau bisa ambil kalau ini punya mamamu" dan
mendengar perkataan Terdakwa sehingga Saksi Korban merasa malu atau

tersinggung.. . .



tersinggung karena perkataan itu banyak orang yang pada saat itu mendengar kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP; -----

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2014 Reg.Perk.No : 03/MKL/Euh.2/02/2014, meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Naomi Tandoan alias Mama Tenni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naomi Tandoan alias Mama Tenni dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan; -----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 29 April 2014 Nomor: 25/Pid.B/2014/PN.Mkl., amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Naomi Tandoan alias Mama Tenni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari; -----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing dibuat oleh

FIRMAN, SH.MH.,---



FIRMAN, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 29 April 2014 Nomor: 25/Pid.B/2014/PN.Mkl., baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 02 Mei 2014, atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Mei 2014, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, masing-masing dibuat oleh ZETH S. PALIMBONG Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale; -----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 02 Mei 2014, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umu pada tanggal 09 Mei 2014, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh ZETH SA'PANG PALIMBONG Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding; -----

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara (inzage), sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Makale tertanggal 28 Mei 2014 Nomor: W22-U10/ /HPDN/V/2014, perihal Mempelajari Berkas Perkara, ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa kepada terdakwa dan Kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan

dalam



dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 02 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PERTAMA.

Bahwa awal mula munculnya pertengkaran ketika saksi (korban) melarang tukang suruhan terdakwa merenovasi gardu di pinggir jalan, yang terletak di atas pematang sawah milik keluarga terdakwa, yang selama ini menjadi tempat usaha satu-satunya bagi terdakwa untuk menghidupi keluarga. Tidak sekedar melarang namun saksi korbanpun melakukan tindakan-tindakan anarkis menimbun lubang yang sudah digali, membuang alat/linggis yang digunakan oleh tukang yang kejadiannya berulang kali, serta aktifitas lain yang dapat memicu timbulnya emosi terdakwa. Sehingga dari kronologis kejadian ini Majelis Hakim seyogianya mempertimbangkan upaya terdakwa untuk melakukan pembelaan diri (self defence), sebagaimana bunyi pasal 310 ayat (3) KUHP bahwa "Tidak merupakan Pencemaran atau Pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri" dimana tindakan saksi korban jelas-jelas brutal dan agresif mengganggu dan bahkan melarang aktivitas terdakwa berjuang untuk hidup, karena tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab (hukum sebab akibat); -----

KEDUA.

Bahwa diselah dinamika hidup yang begitu sulit (terdakwa sebagai penjual sayur kecil-kecilan), tiba-tiba ditantang/dihambat untuk tidak melakukan kegiatan/berhenti berusaha, sontak adrenalin emosi terdakwa memuncak karena yang terganggu adalah urat nadi / nafas kehidupan keluarga . . .



keluarga terdakwa (satu-satunya usaha untuk menopang kehidupan keluarga). -----

Ketika hak-hak terdakwa terasa dilecehkan, emosi terdakwa pun meluap dan terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi (korban), menyebabkan tanpa sadar terdakwa mengeluarkan pernyataan bahwa "Kau itu bukan anaknya ne' Bung Kang" (Ne' Bung Kang adalah ayah dari saksi korban), namun dalam situasi emosi pula spontan saksi korban pun membalas pernyataan terdakwa dengan kalimat yang sama dan setara bahwa "Kau juga bukan anaknya ne' Tondoo" (Ne' Tondoo adalah ayah kandung terdakwa). Dari alur kejadian ini dalam situasi emosi, antara terdakwa dan saksi korban terjadi perang kata-kata/pernyataan, sehingga kalaulah pernyataan terdakwa bahwa "Kau bukan anaknya ne' Bung Kang" dimaknai sebagai sebuah penghinaan, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan jawaban spontan dari saksi korban yang sama dan setara bahwa "kau juga bukan anaknya ne' Tondoo", hal mana disampaikan terdakwa menanggapi keterangan saksi korban dan dibenarkan oleh salah seorang saksi (Adecharge alias Anto) dalam kesaksian di persidangan, sehingga terpenuhi dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP; -----

KETIGA.

Perlu juga dipahami bahwa lahan sempit tempat usaha terdakwa ini terletak di pinggir jalan umum, namun pematangnya menyatu dengan lahan persawahan milik keluarga terdakwa, yang secara de facto dan de jure status hukumnya jelas (bersertifikat) dan selama ini atas izin dan restu keluarga sudah menjadi tempat berusaha dan menjadi tumpuan hidup terdakwa berjuang mempertahankan hidup demi sesuap nasi untuk anak dan keluarga terdakwa. Sehingga dengan demikian tindakan saksi korban yang

berupaya.....



berupaya mengganggu/melarang aktifitas terdakwa di atas lahan tersebut
sesungguhnya dapat diancam pasal berlapis yakni pasal 167 KUHP terkait
tindak penyerobotan dan pasal 310 KUHP tentang perbuatan tidak
menyenangkan; -----

KEEMPAT.

Ketika masalah ini masih berproses di tingkat Kepolisian, saksi korban masuk dalam bursa salah satu calon Kepala Lembang dan dalam proses pemilihan saksi korban terpilih sebagai Kepala Lembang di Wilayah yang juga tempat domisili terdakwa. Antara terdakwa dengan saksi korban berdasarkan silsilah garis keturunan, kami masih satu Tongkonan (satu rumpun keluarga), sehingga hemat terdakwa jika ada masalah-masalah kecil yang timbul karena kesalah fahaman, saksi korban sebagai calon Pemimpin (Kepala Lembang/Desa) saat itu, idealnya tampil sebagai Pendamai (Juru Damai) di tengah keluarga dan masyarakat. Tidak justru mempertontonkan kemampuan mengakses dunia Peradilan, apatah lagi lawan tanding orang kecil seperti saya, terdakwa Naomi Tandoan alias Mama Tenni "penjual sayur kecil-kecilan" sementara saksi korban saat ini berstatus sebagai Kepala Lembang Tallulolo, dengan tingkat Pendidikan S1, sebuah fenomena unik di dunia penegakan hukum yang saat ini sedang digandrungi para pemburu berita. -----

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka terdakwa mohon demi Keadilan untuk dibebaskan dari dakwaan melanggar pasal 310 KUHP tersebut. -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 29 April 2014 Nomor: 25/Pid.B/2014/PN.Mkl., memori banding yang diajukan oleh terdakwa
tertanggal...



tertanggal 02 Mei 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai pendapat/ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, isinya pada dasarnya telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 29 April 2014 Nomor: 25/Pid.B/2014/PN.Mkl., beralasan untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak melakukan PENAHANAN terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain

yang ...



yang berhubungan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 29 April 2014 Nomor: 25/Pid.B/2014/PN.Mkl. yang dimohonkan banding tersebut; ---
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **KAMIS** tanggal **17 JULI 2014**, oleh kami: **A.P. BATARA RANDA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **H. SUHARJONO, SH.MH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **MARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

A.P. BATARA RANDA, SH.

Ttd

H. SUHARJONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARWATI, SH.



Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044 959